

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Syahputra Alias Kibo

2. Tempat lahir : Batam

3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 Desember 1994

4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Gg. Dame No. 14 Kel. Merdeka

Kec. Medan Baru

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Riki Syahputra Alias Kibo ditangkap pada tanggal 13 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/254/XI/Res.1.6/2022/Rekrim, tanggal 13 November 2023; Terdakwa Riki Syahputra Alias Kibo ditahan dalam rumah tahanan negara

oleh : 1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3

- Desember 2023;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember
 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
- 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Menyatakan terdakwa Riki Syahputra Alias Kibo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Syahputra Alias Kibo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Pembelaan Lisan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Riki Syahputra Alias Kibo pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada bulan November 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 di Jalan Dr. Mansyur Kel. Merdeka Kec. Medan Baru tepatnya di dekat rumah sakit USU, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka", yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi korban Syahputra selesai bekerja sebagai juru parkir selanjutnya saksi korban berjalan kaki hendak pulang ke rumahnya lalu terdakwa menghentikan saksi korban dan berkata "Mana uang setoran parkir mu, kau kan jaga disitu" saksi korban menjawab "aku cuma bantu kawan aja disitu bang bukan aku yang jaga" terdakwa mengatakan "aku engga mau tau itu wilayahku, wajib setor parkir" saksi korban menjawab "aku engga ada uang" sehingga terdakwa merasa emosi dan marah.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa meninju pipi kanan saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa memukul telinga saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya, kemudian saksi korban menghindar namun terdakwa menendang bagian perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa memukul kepala belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kedua tangannya.

Bahwa saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan "udah lah bos malu kita ditengok orang kayak anak-anak kita" mendengar hal tersebut terdakwa memukul leher saksi korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi korban menghindar dan pulang kerumah. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar, bengkak pada pipi, telinga, dan kepala sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan tanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Rudi Rahmadsyah telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Syahputra dan pada hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan:

Kepala : Dijumpai luka memar dan bengkak pada kepala

sebelah kiri bagian belakang dengan panjang dua sentimeter. Dijumpai luka memar dan bengkak pada kepala sebelah kanan bagian belakang dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter.

Dijumpai luka lecet pada daun telinga kiri dengan

Wajah : Dijumpai luka memar pada pipi kanan dengan

panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter.

panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Kesimpulan : Dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang,

luka lecet pada daun telinga kiri, luka memar pada

pipi kanan diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Syahputra (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mdn





- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Dokter Mansyur Kel. Merdeka, Kec Medan Baru Kota tepatnya dipinggir Jalan dekat rumah sakit USU;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi adalah seorang laki-laki yang bernama Riki Syahputra alias Kibo;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara meninju pipi saksi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa meninju telinga saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu saksi menghindar kemudian terdakwa menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut lalu terdakwa memukul belakang kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan kedua tangannya lalu ketika itu saksi tegur terdakwa dengan mengatakan "Udalah Bos malu kita dilihat orang kayak anak-anak kita" lalu mendengar hal tersebut terdakwa memukul kerongkongan saksi atau leher saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa adapun terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karena Terdakwa meminta uang kepada saksi untuk setoran uang parkir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalam luka memar dan bengkak dipipi, telinga dan kepala akibat ditunju oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

- **2.** Muhammad Dicky Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal
 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Dokter Mansyur Kel.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mdn





Merdeka, Kec Medan Baru Kota tepatnya dipinggir Jalan dekat rumah sakit USU;

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Riki Syahputra alias Kibo;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara meninju pipi saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa meninju telinga saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu saksi korban menghindar kemudian terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut lalu terdakwa memukul belakang kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kedua tangannya lalu ketika itu saksi korban tegur terdakwa dengan mengatakan "Udalah Bos malu kita dilihat orang kayak anak-anak kita" lalu mendengar hal tersebut terdakwa memukul kerongkongan saksi korban atau leher saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa adapun terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah karena Terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk setoran uang parkir;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

- **3.** Ganda Fransschus Sebayang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Dokter Mansyur Kel. Merdeka, Kec Medan Baru Kota tepatnya dipinggir Jalan dekat rumah sakit USU:
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Riki Syahputra alias Kibo;
 - Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara meninju pipi saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa meninju telinga saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu saksi korban menghindar kemudian terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dibagian perut lalu terdakwa memukul belakang kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kedua tangannya lalu ketika itu saksi korban tegur terdakwa dengan mengatakan "Udalah Bos malu kita dliihat orang kayak anak-anak kita" lalu mendengar hal tersebut terdakwa memukul kerongkongan saksi korban atau leher saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa jarak saksi melihat kejadian tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter dan penerangan pada saat itu sangat terang dan tanpa ada penghalang;
- Bahwa adapun terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah karena Terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk setoran uang parkir;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riki Syahputra alias Kibo dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban yaitu Sdr. Syahputra;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Dokter Mansyur Kel. Merdeka, Kec Medan Baru Kota tepatnya dipinggir Jalan dekat rumah sakit USU:
- Bahwa adapun Terdakwa memukul saksi korban dengan cara meninju atau memukul telinga saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa tendang pantat saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat namun Terdakwa hanya menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi korban tidak memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kuping saksi korban mengalami memar dan tergores sehingga telinga saksi korban sempat mengeluarkan darah :

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan nihil;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan tanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Rudi Rahmadsyah telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Syahputra dan pada hasil pemeriksaan: Pada korban ditemukan:

Kepala : Dijumpai luka memar dan bengkak pada kepala sebelah kiri

bagian belakang dengan panjang dua sentimeter. Dijumpai luka memar dan bengkak pada kepala sebelah kanan bagian

belakang dengan panjang dua sentimeter lebar dua

sentimeter. Dijumpai luka lecet pada daun telinga kiri dengan

panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Wajah : Dijumpai luka memar pada pipi kanan dengan panjang dua

sentimeter lebar dua sentimeter.

Kesimpulan: Dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet

pada daun telinga kiri, luka memar pada pipi kanan diduga

akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Dokter Mansyur Kel. Merdeka, Kec Medan Baru Kota tepatnya dipinggir Jalan dekat rumah sakit USU:
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Riki Syahputra alias Kibo dan yang menjadi korbannya bernama Syahputra;
- Bahwa adapun Terdakwa memukul saksi korban dengan cara meninju atau memukul telinga saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa tendang pantat saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat namun Terdakwa hanya menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi korban tidak memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada daun telinga kiri, luka memar pada pipi kanan diduga akibat benda tumpul;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mdn





Menimbang, bahwa seluruh fakta hukum yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta surat bukti berupa visum et repertum tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan pidananya tersebut?, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran materiil dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak memuat tentang unsur-unsur apa yang dikualifikasikan sebagai Penganiayaan, namun unsur pokok pasal pidana tersebut adalah :

1. Barang Siapa.

2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Terdakwa Riki Syahputra Alias Kibo, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang telah melekat dengan sendirinya dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur barang siapa disini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Penganiayaan" oleh Undangundang ternyata juga tidak disebutkan penegasannya, oleh karena itu maka untuk menafsirkan hal tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat yang berkembang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin perlakuan penganiayaan yang berakibat luka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (het opzettelijk pijn of Letsel Toebrengen aan een ander), dan terhadap pengertian luka (Letsel) ditafsirkan secara materiil yakni dianggap ada luka apabila terjadi perubahan didalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan rasa sakit (Pijn) dianggap ada apabila menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pula hoge raad menafsirkan "Penganiayaan (Mishandeling)" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut ;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa terungkap, bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Dokter Mansyur Kel. Merdeka, Kec Medan Baru Kota tepatnya dipinggir Jalan dekat rumah sakit USU. Bahwa awalnya saat saksi korban Syahputra selesai bekerja sebagai juru parkir selanjutnya saksi korban berjalan kaki hendak pulang ke rumahnya lalu terdakwa menghentikan saksi korban dan berkata "Mana uang setoran parkir mu, kau kan jaga disitu" lalu saksi korban menjawab "aku cuma bantu kawan aja disitu bang bukan aku yang jaga" kemudian terdakwa mengatakan "aku engga mau tau itu wilayahku, wajib setor parkir" saksi korban menjawab "aku engga ada uang" sehingga terdakwa merasa emosi dan marah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meninju pipi kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul telinga saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya, lalu saksi korban menghindar namun Terdakwa menendang bagian perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa memukul kepala belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa saksi korban Ketika itu menegur Terdakwa dengan mengatakan "udah lah bos malu kita ditengok orang kayak anak-anak kita" mendengar hal tersebut lalu Terdakwa memukul leher saksi korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi korban menghindar dan kemudian pulang kerumah;

Mmenimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada daun telinga kiri, luka memar pada pipi kanan diduga akibat benda tumpul sebagimana hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan tanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah atas nama pasien Syahputra dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka memar dan bengkak pada kepala sebelah kiri bagian belakang dengan panjang dua sentimeter, dijumpai luka memar dan bengkak pada kepala sebelah kanan bagian belakang dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter. Dijumpai luka lecet pada daun telinga kiri dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan dijumpai luka memar pada pipi kanan dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mdn





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Melakukan Penganiayaan" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit dan perasaan trauma yang dialami saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara :

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer





putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Riki Syahputra Alias Kibo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan pena hanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidan a yang dijatuhkan ;

Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Fauzi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., dan Fauzul Hamdi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Fauzi, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mdn